



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Anwar Kemala Raden, Laki-laki, Tanggal lahir Gorontalo 5 Oktober 1965, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jl. TVRI RT/RW 009/000, Kel. Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Jufri, SH., alamat di Jalan Dewi Sartika III No.9 Perum Kehutanan Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulteng, Beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No. 27 Palu, Sulteng.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr.H.Irwanto Lubis, SH., MH., alamat di Jalan Yojokodi Nomor 08 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022. Dan Amerullah, SH., alamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No.8 Kelurahan Palu Selatan Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2022 yang didaftarkan secara e-court di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 April 2022, dibawah register nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Februari 2019 Penggugat mengadakan rapat pleno pengurus dikantor PUSKUD Sulteng, membahas mengenai penjualan asset yaitu dua bidang tanah bersertifikat masing-masing terletak :
 - di Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai kepulauan, Sulteng.
 - di kelurahan Tanobonunungan, Kec. Banggai (dahulu Kab. Banggai Kepulauan) sekarang Kab. Banggai Laut, Sulteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dari hasil rapat pleno tersebut, menghasilkan kesepakatan penjualan dua bidang tanah bersertifikat dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian jual beli dua bidang tanah ber-Sertifikat, yang masing-masing berukuran sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah seluas 294 M2 (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) Sertifikat Nomor.19.09.10.06.3.00003 tanggal 06 – 09 -2013 yang terletak di Desa Bonggan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai kepulauan, Sulteng.
 - b. Sebidang tanah seluas 2.419 M2 (dua ribu empat ratus Sembilan belas meter persegi) Sertifikat Nomor. 19.09.01.03.3.00003 tanggal 12 – 04-2013 yang terletak di kelurahan Tanobonunungan, Kec. Banggai (dahulu Kab. Banggai Kepulauan) sekarang Kab. Banggai Laut, Sulteng.
4. Bahwa dua bidang tanah ber-sertifikat tersebut di beli dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu dibayar dengan cara sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama pada Tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah)
 - Pembayaran kedua pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pembayaran ketiga pada tanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (setarus lima puluh juta rupiah)
 - Pembayaran keempat pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
5. Bahwa sejak terjadinya kesepakatan jual beli tanah dengan Tergugat, hingga Gugatan ini diajukan, dua buah Sertifikat atas dua bidang tanah tersebut belum diserahkan kepada Penggugat.
6. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan dua sertifikat atas dua bidang tanah yang menjadi obyek perkara, kepada orang lain, dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut diletakkan sita jaminan terhadap dua sertifikat atas dua bidang tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini.
7. Bahwa dengan terjadinya kesepakatan jual beli dua bidang tanah ber-sertifikat dengan harga yang disepakati yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah lunas dibayarkan, maka sertifikat tersebut adalah wajib diserahkan dan sah menjadi milik Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palu cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dua sertifikat atas dua bidang tanah masing-masing

Hal 2 dari 5

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seluas 294 M2 (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) Sertifikat Nomor.19.09.10.06.3.00003 tanggal 06 – 09 -2013 yang terletak di Desa Bonggan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai kepulauan, Sulteng. dan
- b. Seluas 2.419 M2 (dua ribu empat ratus Sembilan belas meter persegi) Sertifikat Nomor. 19.09.01.03.3.00003 tanggal 12 – 04-2013 yang terletak di kelurahan Tanobonunungan, Kec. Banggai (dahulu Kab. Banggai Kepulauan) sekarang Kab. Banggai Laut, Sulteng.

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan jual beli dua bidang tanah masing-masing bersertifikat dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah telah lunas dan sah menurut hukum
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas
5. Menghukum Tergugat untuk menyerakan dua buah Sertifikat atas dua bidang tanah tersebut kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Majelis Hakim menerima surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap kuasanya. Bahwa Ketua Majelis Hakim menanyakan kebenaran atas surat permohonan pencabutan gugatan tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat dan atas pertanyaan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar bahwa Penggugat hendak mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat terjadi sebelum pembacaan surat gugatan maka berdasarkan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RV), hukum memberi hak penuh kepada penggugat/Kuasa Hukumnya untuk mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan/diterima;

Hal 3 dari 5

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan Penetapan atas permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Gugur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pal dari buku Register perkara Gugatan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana SH. MH., dan Mahir Sikki Za, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Festi Deby B. N. Piether, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, SH.MH.

Zaufi Amri, S.H.,

Mahir Sikki Za, SH.

Hal 4 dari 5

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Festi Deby B. N. Piether, SH. MH.

Uraian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.240.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp.350.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)